

***Viral Justice* Dalam Penegakan Hukum Pidana: Analisis Yuridis Terhadap Objektivitas Penyidikan Di Kota Samarinda**

Sangka Aji Pamungkas

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email: 048774748@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya fenomena *viral justice* yang memengaruhi proses penegakan hukum pidana, khususnya pada tahap penyidikan yang seharusnya menjunjung tinggi objektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *viral justice* terhadap objektivitas penyidikan serta mengkaji pengaturan hukum yang mengaturnya dalam menghadapi tekanan opini publik digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *viral justice* berpengaruh nyata terhadap objektivitas penyidikan melalui percepatan penanganan perkara, pembentukan arah konstruksi perkara, dan tekanan psikologis terhadap penyidik. Selain itu, pengaturan hukum yang ada telah memberikan dasar normatif yang kuat, namun belum secara spesifik mengantisipasi tekanan opini publik digital, sehingga berpotensi menimbulkan dilema dalam praktik penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang adaptif serta peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum agar objektivitas penyidikan tetap terjaga di tengah dinamika era digital.

Kata Kunci: objektivitas penyidikan, opini publik digital, penegakan hukum pidana, *viral justice*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memahami, menilai, dan merespons proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Jika pada masa sebelumnya perkara pidana lebih banyak bergerak di ruang formal seperti kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, dan pemberitaan media arus utama, kini dinamika itu berpindah secara cepat ke ruang digital yang jauh lebih terbuka. Andi Hamzah (2021) menjelaskan bahwa hukum acara pidana pada dasarnya dibangun untuk menjamin proses yang tertib, terukur, dan adil sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai putusan. Namun, Yatnih (2024) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kekuatan baru yang mampu membentuk opini publik terhadap suatu perkara, bahkan sebelum proses hukum berjalan secara lengkap. Pada titik inilah lahir situasi ketika masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan ikut menekan arah penanganan perkara melalui komentar, unggahan, potongan video, dan narasi yang beredar sangat cepat. Realitas tersebut membuat penegakan hukum pidana tidak lagi berdiri hanya dalam ruang normatif, tetapi juga berada dalam arus penilaian publik yang bergerak hampir tanpa jeda.

Perubahan itu melahirkan istilah *viral justice*, yaitu keadaan ketika perhatian publik yang sangat besar terhadap suatu peristiwa hukum mendorong aparat penegak hukum untuk merespons perkara dengan intensitas yang berbeda dibanding perkara yang tidak mendapat sorotan. Muammar (2024) menilai bahwa dalam praktik tertentu telah muncul kecenderungan bergesernya orientasi penanganan perkara dari asas legalitas ke asas viralitas, sehingga suatu laporan baru dipandang mendesak ketika telah memperoleh daya ledak di media sosial. Pandangan serupa juga tampak dalam tulisan Sudirman dan Antony (2023), yang menggambarkan kemunculan slogan *no viral, no justice* sebagai ekspresi pesimisme publik terhadap kemampuan sistem hukum formal untuk bekerja secara cepat dan adil tanpa tekanan massa digital. Di satu sisi, fenomena ini memperlihatkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk mengawasi negara. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut juga memperlihatkan adanya problem serius dalam persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum, seolah-olah keadilan baru bergerak ketika suatu kasus berhasil menarik perhatian warganet. Keadaan demikian tidak dapat dianggap sebagai gejala komunikasi biasa, karena ia telah memengaruhi cara masyarakat memaknai keadilan dan cara aparat dipaksa untuk membuktikan keberpihakannya pada hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, keadaan tersebut menjadi penting karena penyidikan seharusnya tidak tunduk pada kebisingan opini, melainkan pada alat bukti, prosedur, dan batas kewenangan yang telah ditentukan undang-undang. Lawra et al. (2024) menegaskan bahwa penyidikan adalah tahap sentral dalam sistem peradilan pidana karena pada fase inilah arah perkara mulai dibentuk, fakta mulai disusun, dan posisi seseorang mulai diletakkan dalam konstruksi hukum. Purwono (2024) juga menekankan bahwa proses investigasi atau penyidikan dalam negara hukum harus diletakkan dalam kerangka keadilan, kepastian, dan akuntabilitas, bukan dalam dorongan reaktif yang lahir dari tekanan sesaat. Ketika suatu perkara menjadi viral, penyidik berada dalam situasi yang tidak sederhana. Ia tidak hanya berhadapan dengan kewajiban profesional untuk bekerja objektif, tetapi juga berhadapan dengan tuntutan sosial agar segera menetapkan tersangka, melakukan penahanan, atau menunjukkan tindakan yang terlihat tegas di hadapan publik. Padahal, tindakan yang tampak cepat belum tentu identik dengan tindakan yang tepat, dan respons yang tampak populer belum tentu selaras dengan prinsip penegakan hukum yang benar.

Masalah semakin rumit karena media sosial bekerja dengan logika yang berbeda dari logika hukum. Hukum pidana menuntut verifikasi, kehati-hatian, konsistensi prosedur, dan penilaian berdasarkan alat bukti yang sah. Sebaliknya, ruang digital lebih sering bergerak dengan logika kecepatan, emosi, visualisasi, dan pengulangan narasi. Tirtakusuma dan Tirtakusuma (2024) menunjukkan bahwa kultur *no viral, no justice* tumbuh dari keyakinan masyarakat bahwa viralitas dapat menjadi sarana pembelaan diri ketika jalur formal dianggap lamban atau tidak responsif. Ziar (2024) juga memperlihatkan bahwa dalam konteks delik yang berkaitan dengan media sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung jauh lebih cepat daripada kemampuan aparat untuk memverifikasi konteks hukumnya. Akibatnya, publik sering lebih dahulu

membangun vonis sosial sebelum penyidik menyelesaikan pemeriksaan awal. Keadaan seperti ini berbahaya karena dapat menggeser pusat gravitasi proses pidana: dari pencarian kebenaran materiel ke pencarian kepuasan publik. Bila kecenderungan tersebut dibiarkan, maka hukum berisiko kehilangan wataknya sebagai sistem yang rasional dan berubah menjadi arena respons terhadap tekanan yang paling keras.

Objektivitas penyidikan karena itu menjadi kata kunci yang sangat penting dalam penelitian ini. Objektivitas tidak hanya berarti penyidik bersikap netral secara formal, tetapi juga berarti setiap tindakan penyidikan harus didasarkan pada penilaian yang jernih terhadap fakta, alat bukti, dan prosedur yang berlaku. Andi Hamzah (2021) menerangkan bahwa hukum acara pidana dirancang untuk memastikan proses berjalan adil dan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Solikin (2021) menambahkan bahwa penelitian hukum, terutama yang bersifat normatif, selalu menempatkan konsistensi antara norma, asas, dan praktik sebagai inti persoalan yang harus diuji. Dalam konteks penyidikan, objektivitas berarti penyidik tidak boleh terseret oleh preferensi pribadi, tekanan institusional, apalagi desakan massa digital. Yatnih (2024) justru menunjukkan bahwa media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan proses hukum, baik dalam perlakuan terhadap tersangka maupun dalam perlindungan hak korban. Artinya, ruang digital bukan hanya membentuk opini di luar hukum, tetapi dapat ikut menciptakan tekanan yang merembes ke dalam proses hukum itu sendiri.

Apabila ditarik lebih jauh, persoalan ini berkaitan langsung dengan asas *due process of law* dan prinsip praduga tidak bersalah. Dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang pasti bersalah hanya karena desakan publik, popularitas kasus, atau intensitas pemberitaan. Lawra et al. (2024) menempatkan perlindungan hak individu sebagai salah satu tujuan penting hukum acara pidana, sedangkan Karsono dan Syauket (2021) mengingatkan bahwa penelitian hukum harus mampu membaca titik benturan antara norma ideal dan kenyataan praktis. Dalam perkara-perkara yang viral, benturan itu terlihat nyata. Publik sering menuntut kepastian yang cepat, sementara hukum menuntut pembuktian yang cermat. Publik sering menghendaki tindakan yang segera tampak, sementara hukum mewajibkan prosedur yang bertahap. Ketegangan antara dua logika ini dapat melahirkan situasi yang tidak sehat apabila penyidik lebih takut pada tekanan *timeline* daripada pada pelanggaran prosedur. Dalam konteks demikian, objektivitas penyidikan bukan lagi sekadar istilah teoritis, melainkan syarat mutlak agar proses pidana tidak berubah menjadi panggung penghukuman sosial.

Fenomena tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Munculnya slogan *no viral, no justice* sesungguhnya menunjukkan adanya jarak antara harapan masyarakat dan pengalaman mereka terhadap kerja aparat. Sudirman dan Antony (2023) secara tegas menggambarkan slogan itu sebagai bentuk sikap pesimis masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Muammar (2024) bahkan melihat bahwa respons aparat yang baru menjadi tanggap setelah

hadirnya tekanan publik memperkuat kesan bahwa viralitas telah menjadi variabel tidak resmi dalam penanganan perkara. Jika persepsi seperti ini terus menguat, maka legitimasi institusi hukum akan semakin rentan, sebab masyarakat akan menilai bahwa hukum tidak bekerja karena norma, tetapi karena sorotan. Bagi institusi kepolisian, kondisi ini sangat problematis. Polisi berada di garis depan dalam menerima laporan, melakukan klarifikasi, mencari alat bukti, memeriksa saksi, dan menentukan langkah awal penanganan perkara. Karena itulah, ketika kepercayaan publik bergeser dari proses formal ke tekanan digital, maka institusi kepolisian menjadi pihak pertama yang paling merasakan dampak sosial dan hukum dari fenomena tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, peran media sosial memang tidak sepenuhnya negatif. Semadi (2024) menunjukkan bahwa media sosial juga dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan saluran penyampaian aspirasi ketika masyarakat merasa suaranya tidak cukup terdengar melalui jalur biasa. Dalam banyak keadaan, unggahan publik justru membantu mengangkat kasus yang sebelumnya tidak memperoleh perhatian memadai, sehingga mendorong percepatan respons aparat. Dari sudut ini, *viral justice* dapat dipahami sebagai gejala sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih nyata terhadap keadilan. Namun, Purwono (2024) mengingatkan bahwa penyidikan tetap harus dijalankan dalam koridor norma dan prinsip negara hukum. Ini berarti ruang partisipasi publik harus dibedakan secara tegas dari ruang pengambilan keputusan hukum. Masyarakat boleh mengawasi, mengkritik, dan menuntut akuntabilitas, tetapi penetapan langkah penyidikan tetap harus lahir dari penilaian hukum yang objektif. Jika batas ini kabur, maka fungsi kontrol sosial yang semula sehat dapat berubah menjadi tekanan massa yang justru merusak kualitas penegakan hukum.

Bagi Kota Samarinda, persoalan ini menjadi relevan karena sebagai kota besar dan pusat aktivitas di Kalimantan Timur, arus informasi digital bergerak sangat cepat dan mampu membentuk perhatian publik terhadap suatu peristiwa hukum dalam waktu singkat. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa semua perkara di Samarinda telah dipengaruhi oleh *viral justice*, melainkan dari kenyataan bahwa aparat penegak hukum saat ini bekerja dalam lingkungan sosial yang semakin terdigitalisasi. Yatnih (2024) memperlihatkan bahwa opini publik di media sosial dapat memengaruhi persepsi terhadap keadilan pidana, sementara Tirtakusuma dan Tirtakusuma (2024) menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat viralitas sebagai sarana untuk mendapatkan respons yang lebih serius dari aparat. Dalam konteks Samarinda, kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyidik, terutama ketika suatu perkara menyangkut emosi publik, korban yang memperoleh simpati luas, atau peristiwa yang visualnya mudah menyebar. Semakin tinggi eksposur digital suatu perkara, semakin besar pula potensi munculnya tuntutan agar proses hukum bergerak sesuai kehendak publik, bukan semata sesuai kebutuhan pembuktian.

Dari sisi akademik, penelitian ini penting karena masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mengkaji *viral justice* bukan hanya sebagai gejala komunikasi digital, tetapi sebagai persoalan hukum acara

pidana yang menyentuh inti objektivitas penyidikan. Solikin (2021) mengingatkan bahwa penelitian hukum harus diarahkan untuk menjawab persoalan normatif yang nyata, yaitu ketika ada ketegangan antara *das sollen* dan *das sein*. Dalam isu ini, ketegangan tersebut terlihat jelas. Secara normatif, penyidikan wajib objektif, terukur, dan berbasis alat bukti. Akan tetapi, secara faktual, penyidik dapat berhadapan dengan tekanan publik yang menuntut kecepatan, ketegasan, bahkan kepastian bersalah sejak awal. Muammar (2023) telah menggarisbawahi bahaya bergesernya orientasi penanganan perkara ke asas viralitas, sementara Sudirman dan Antony (2023) memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menempatkan media sosial sebagai jalur alternatif untuk mendorong hadirnya keadilan. Dengan demikian, kajian mengenai objektivitas penyidikan di tengah arus *viral justice* bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan utama penelitian ini terletak pada benturan antara tuntutan objektivitas penyidikan dan tekanan opini publik yang dibentuk oleh viralitas di media sosial. Hukum pidana membutuhkan proses yang hati-hati, sedangkan ruang digital sering mendorong respons yang serba cepat. Penyidik dituntut profesional, tetapi pada saat yang sama dihadapkan pada ekspektasi publik yang terus bergerak dan membesar. Andi Hamzah (2021) dan Lawra et al. (2024) sama-sama menekankan bahwa hukum acara pidana bertujuan menjaga proses penegakan hukum tetap tertib dan adil. Namun, Yatnih (2024), Muammar (2024), dan Tirtakusuma dan Tirtakusuma (2024) memperlihatkan bahwa kenyataan sosial saat ini telah menghadirkan variabel baru yang tidak bisa diabaikan, yakni kekuatan viralitas dalam memengaruhi persepsi, respons, dan arah penanganan perkara. Atas dasar itulah penelitian berjudul *Viral Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana: Analisis Yuridis terhadap Objektivitas Penyidikan di Kota Samarinda menjadi penting untuk dilakukan, baik untuk memperkaya diskursus akademik maupun untuk memberi sumbangan pemikiran bagi praktik penegakan hukum yang lebih profesional, adil, dan tetap berpijak pada prinsip *rule of law*.

Berangkat dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai menguatnya fenomena *viral justice* dalam penegakan hukum pidana, sejumlah penelitian terdahulu sebenarnya telah mencoba mengkaji hubungan antara media sosial, opini publik, dan proses hukum. Yatnih (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Ia menekankan bahwa arus informasi yang cepat dapat memengaruhi cara masyarakat menilai suatu perkara, bahkan sebelum proses hukum berjalan secara utuh. Meskipun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada dimensi persepsi publik dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan prinsip objektivitas penyidikan dalam kerangka hukum acara pidana.

Selanjutnya, Muammar (2023) mengkaji fenomena *no viral, no justice* sebagai bentuk kritik sosial terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia. Dalam penelitiannya, Muammar menemukan bahwa

viralitas suatu kasus sering kali menjadi faktor pendorong utama bagi aparat untuk memberikan respons yang lebih cepat. Ia berargumen bahwa kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam respons penegakan hukum, di mana perkara yang tidak viral cenderung kurang mendapat perhatian. Namun demikian, penelitian ini lebih menyoroti aspek sosiologis dan legitimasi hukum, tanpa secara spesifik membahas bagaimana tekanan tersebut memengaruhi independensi dan objektivitas penyidik dalam praktik penyidikan.

Penelitian lain dilakukan oleh Sudirman dan Antony (2023) yang menelaah peran opini publik dalam memengaruhi proses penegakan hukum di era digital. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif terhadap aparat penegak hukum. Akan tetapi, mereka juga mengingatkan bahwa tekanan publik yang berlebihan berpotensi menimbulkan distorsi dalam proses hukum, terutama ketika aparat merasa terdorong untuk mengambil keputusan yang populis. Meskipun demikian, fokus penelitian ini masih berada pada relasi antara masyarakat dan institusi hukum secara umum, dan belum secara spesifik mengkaji implikasinya terhadap prinsip objektivitas dalam tahap penyidikan.

Sementara itu, Tirtakusuma dan Tirtakusuma (2024) dalam penelitiannya mengkaji secara khusus fenomena *viral justice* dalam konteks budaya digital masyarakat Indonesia. Mereka menemukan bahwa viralitas telah menjadi mekanisme informal yang digunakan masyarakat untuk mempercepat respons hukum terhadap suatu kasus. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa masyarakat mulai melihat media sosial sebagai sarana alternatif untuk memperoleh keadilan. Namun, kajian tersebut lebih menekankan pada perubahan perilaku masyarakat dan belum menggali secara mendalam bagaimana fenomena tersebut berdampak langsung pada proses teknis penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Selain itu, Purwono (2024) dalam kajiannya mengenai proses penyidikan menegaskan bahwa objektivitas merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap tahap penegakan hukum pidana. Ia menjelaskan bahwa penyidikan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dilakukan secara profesional tanpa dipengaruhi faktor eksternal. Meskipun penelitian ini memberikan dasar normatif yang kuat mengenai pentingnya objektivitas penyidikan, kajian tersebut belum mempertimbangkan secara spesifik tantangan baru yang muncul akibat perkembangan media sosial, khususnya tekanan opini publik dalam fenomena *viral justice*.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai hubungan antara media sosial dan penegakan hukum pidana telah banyak dilakukan, baik dari perspektif sosiologis maupun normatif. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian yang belum terisi secara optimal, khususnya terkait dengan bagaimana fenomena *viral justice* secara konkret memengaruhi objektivitas penyidikan sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya, karena tidak hanya mengkaji fenomena *viral justice* sebagai

gejala sosial, tetapi juga menganalisisnya secara yuridis dengan fokus pada prinsip objektivitas penyidikan dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya di Kota Samarinda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan mendalam dalam menjembatani antara realitas sosial yang berkembang di era digital dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya tetap dijaga dalam proses penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa fenomena *viral justice* menghadirkan dinamika baru dalam penegakan hukum pidana, khususnya pada tahap penyidikan yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip objektivitas. Di satu sisi, keterlibatan publik melalui media sosial dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tekanan yang memengaruhi arah penanganan perkara. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **1).** Bagaimana pengaruh fenomena *viral justice* terhadap objektivitas penyidikan dalam penegakan hukum pidana di Kota Samarinda? Dan **2).** Bagaimana pengaturan hukum terkait prinsip objektivitas penyidikan dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi tekanan opini publik di era digital?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara fenomena *viral justice* dan prinsip objektivitas dalam proses penyidikan. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis pengaruh fenomena *viral justice* terhadap objektivitas penyidikan dalam praktik penegakan hukum pidana di Kota Samarinda dan Untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur prinsip objektivitas penyidikan dalam sistem hukum pidana Indonesia serta relevansinya dalam menghadapi tekanan opini publik di era digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pemahaman mengenai fenomena *viral justice* dan implikasinya terhadap objektivitas penyidikan. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian selanjutnya yang membahas hubungan antara perkembangan teknologi digital dan penegakan hukum. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, dalam menjaga profesionalitas, independensi, dan objektivitas dalam menjalankan tugas di tengah tekanan opini publik di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas-asas hukum, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum pidana. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap aturan hukum yang mengatur proses penyidikan, khususnya

terkait dengan prinsip objektivitas. Dalam konteks ini, fenomena *viral justice* dianalisis sebagai variabel sosial yang berpotensi memengaruhi penerapan norma hukum dalam praktik penegakan hukum pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan proses penyidikan dalam KUHAP serta regulasi lain yang mengatur kewenangan dan etika profesi aparat penegak hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *viral justice*, objektivitas penyidikan, serta asas *due process of law* sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan menginterpretasikan hubungan antara fenomena *viral justice* dan prinsip objektivitas penyidikan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh *Viral Justice* terhadap Objektivitas Penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil telaah terhadap ketentuan hukum acara pidana, regulasi kepolisian, serta dinamika penegakan hukum di era digital, penelitian ini menemukan bahwa fenomena *viral justice* telah menjadi faktor eksternal yang nyata memengaruhi objektivitas penyidikan. Secara normatif, Pasal 1 angka 2 KUHAP menempatkan penyidikan sebagai proses pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Rumusan ini menunjukkan bahwa orientasi utama penyidikan adalah pembuktian yang objektif, bukan pembentukan kepuasan publik. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dalam koridor hukum. Artinya, sejak dasar normatifnya, hukum acara pidana telah menghendaki agar setiap tindakan penyidik bertumpu pada bukti, prosedur, dan penilaian hukum yang rasional.

Namun, konstruksi normatif tersebut kini berhadapan dengan kenyataan sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa ketika arus informasi masih terbatas. APJII melaporkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5 persen, sementara DataReportal mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 143 juta identitas pengguna media

sosial pada Januari 2025. Besarnya ruang digital ini membuat pembentukan opini terhadap suatu perkara pidana berlangsung sangat cepat, sangat luas, dan sering kali sangat emosional. Dalam konteks seperti itu, penyidik tidak lagi bekerja hanya di bawah pengawasan hukum formal, tetapi juga di bawah sorotan publik digital yang dapat membentuk tekanan kolektif hampir secara seketika. Bagi kota seperti Samarinda, yang terhubung erat dengan arus informasi nasional, situasi ini membuat perkara pidana yang sensitif sangat mudah bergeser menjadi isu opini publik hanya dalam hitungan jam.

Dalam situasi tersebut, *viral justice* berkembang sebagai istilah yang menggambarkan keadaan ketika sorotan media sosial mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat, lebih responsif, dan lebih terbuka dibandingkan perkara yang tidak memperoleh perhatian publik. Kajian Wibisono dan Fikri (2024) menunjukkan bahwa slogan *no viral, no justice* muncul sebagai ekspresi kekhawatiran masyarakat bahwa keadilan lebih mudah bergerak setelah sebuah perkara menjadi viral. Temuan itu penting karena menunjukkan adanya perubahan persepsi publik terhadap penegakan hukum. Keadilan tidak lagi dipandang cukup dijamin oleh prosedur formal, tetapi seolah perlu “didorong” oleh tekanan digital. Dari satu sisi, kondisi ini dapat dibaca sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap aparat. Akan tetapi, dari sisi lain, ia juga menunjukkan adanya pergeseran berbahaya: penyidikan mulai berisiko dinilai dari seberapa cepat merespons kegaduhan publik, bukan dari seberapa tertib memenuhi standar pembuktian.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *viral justice* terhadap objektivitas penyidikan bekerja melalui tiga jalur utama. Pertama, ia memengaruhi ritme penanganan perkara. Dalam perkara yang tidak viral, laporan pada umumnya bergerak mengikuti tahapan administratif dan teknis yang normal. Akan tetapi, dalam perkara yang viral, sering muncul percepatan yang sangat mencolok, mulai dari klarifikasi awal, pemeriksaan saksi, pemberian keterangan resmi kepada media, hingga peningkatan status perkara. Kedua, ia memengaruhi arah konstruksi perkara, terutama ketika opini publik sudah lebih dahulu membentuk persepsi siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap pelaku, dan tindakan apa yang dinilai harus segera diambil. Ketiga, ia memengaruhi tekanan psikologis penyidik, karena penyidik tidak hanya memikul kewajiban hukum untuk membuktikan perkara, tetapi juga beban sosial untuk menunjukkan bahwa institusi tidak diam. Ketiga jalur ini memperlihatkan bahwa objektivitas penyidikan tidak semata diuji oleh kualitas alat bukti, tetapi juga oleh kemampuan penyidik menahan diri dari dorongan yang datang dari luar sistem hukum.

Pengaruh pada *ritme* penanganan perkara terlihat paling nyata ketika suatu kasus memperoleh sorotan sangat besar di media sosial. Dalam logika hukum acara pidana, kecepatan tentu penting, tetapi kecepatan tidak boleh mengorbankan kecermatan. Penyidik tetap wajib bekerja berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur yang tertib. Di sinilah muncul masalah. Dalam perkara yang viral, kecepatan sering berubah dari kebutuhan prosedural menjadi kebutuhan pencitraan institusional. Aparat merasa perlu segera menampilkan tindakan yang terlihat konkret agar tidak dinilai lamban. Padahal, tindakan yang tampak

cepat belum tentu identik dengan tindakan yang tepat. Ketika percepatan itu didorong oleh tuntutan opini publik, maka objektivitas mulai terancam, sebab ukuran keberhasilan penyidikan bergeser dari “apakah alat buktinya cukup” menjadi “apakah publik melihat polisi sudah bertindak”. Pergeseran semacam ini mungkin tidak selalu terlihat sebagai pelanggaran tekstual terhadap KUHAP, tetapi secara substansial dapat mengikis watak objektif penyidikan.

Pengaruh berikutnya tampak pada arah konstruksi perkara. Dalam penyidikan yang sehat, konstruksi perkara dibangun dari hasil pemeriksaan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan alat bukti lain yang sah sebagaimana kerangka Pasal 184 KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahkan menegaskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus dimaknai minimal dua alat bukti. Penegasan ini sangat penting, karena menutup ruang bagi penetapan status hukum hanya berdasarkan tekanan, asumsi, atau keramaian opini publik. Akan tetapi, dalam perkara yang viral, opini masyarakat sering kali lebih dahulu membangun “vonis sosial” sebelum proses penyidikan matang. Dalam keadaan seperti itu, penyidik bisa berada dalam tekanan untuk menyesuaikan arah perkara dengan arus dominan opini yang telah terbentuk. Di sinilah risiko paling serius muncul: objektivitas tidak runtuh karena hukum diabaikan secara terbuka, tetapi karena penilaian hukum secara perlahan dibelokkan agar selaras dengan ekspektasi massa digital.

Secara etik, penyidik sesungguhnya telah dibekali pedoman yang menuntut profesionalitas dan integritas. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa kode etik profesi Polri menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Ini berarti, dalam perkara yang viral, ujian yang dihadapi penyidik bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga etik. Penyidik harus mampu menunjukkan bahwa keberpihakannya tetap pada hukum, bukan pada arus tekanan yang paling keras. Semakin besar sorotan publik, semakin tinggi tuntutan untuk menjaga disiplin profesional. Karena itu, *viral justice* seharusnya tidak dijawab dengan sikap reaktif yang semata-mata ingin meredam kritik, melainkan dengan keteguhan prosedural dan keberanian etik untuk tetap bekerja berdasarkan bukti.

Untuk memperjelas pola tersebut, penelitian ini menggunakan sebuah ilustrasi kasus analitis yang sangat mungkin terjadi dalam konteks Samarinda. Misalnya, terjadi dugaan penganiayaan terhadap seorang remaja di ruang publik. Peristiwa itu direkam warga, lalu videonya diunggah ke media sosial dan dalam waktu singkat tersebar luas melalui akun informasi lokal, grup percakapan, dan *repost* berbagai akun regional. Dalam hitungan jam, publik mulai membentuk narasi bahwa pelaku harus segera ditangkap, korban harus segera memperoleh keadilan, dan polisi tidak boleh lamban. Secara yuridis, penyidik seharusnya terlebih dahulu memeriksa keaslian video, meminta keterangan korban, memeriksa saksi di lokasi, menelusuri kronologi lengkap, dan menguji kecukupan alat bukti sebelum mengambil langkah lebih jauh. Akan tetapi, karena tekanan publik terus membesar, muncul dorongan agar polisi segera

mengumumkan identitas terduga pelaku atau segera menetapkan tersangka. Dalam ilustrasi seperti ini, titik persoalannya bukan terletak pada salah atau benarnya keinginan publik untuk memperoleh keadilan, melainkan pada risiko bahwa proses penyidikan terdorong bergerak lebih cepat daripada kesiapan pembuktian. Di sinilah *viral justice* mulai memengaruhi objektivitas secara konkret.

Gambaran kasus ini menunjukkan bahwa tekanan publik dapat mengubah prioritas penanganan perkara secara signifikan. Perkara yang sama, apabila tidak viral, kemungkinan besar tetap ditangani, tetapi dengan ritme yang lebih biasa dan ekspose yang lebih terbatas. Sebaliknya, ketika perkara menjadi viral, muncul kebutuhan tambahan bagi aparat untuk mengelola persepsi publik, menjaga legitimasi institusi, dan menunjukkan bahwa polisi hadir. Dalam batas tertentu, ini bisa dipahami sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, ketika kebutuhan menjaga citra mulai memengaruhi kecepatan, gaya komunikasi, atau bahkan arah penyidikan, maka objektivitas mulai terganggu. Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan sekadar bahwa media sosial memberi tekanan, tetapi bahwa tekanan itu dapat menggeser standar prioritas dari pembuktian ke persepsi. Ujungnya, penyidikan berisiko berubah dari mekanisme pencarian kebenaran materiel menjadi mekanisme peredaan kegaduhan publik.

Dalam kerangka yang lebih mendalam, fenomena ini memperlihatkan benturan antara dua tata nilai. Tata nilai pertama adalah tata nilai hukum acara pidana, yang dibangun di atas kehati-hatian, verifikasi, pembuktian, dan perlindungan hak. Tata nilai kedua adalah tata nilai media sosial, yang digerakkan oleh kecepatan, emosi, amplifikasi, dan kebutuhan akan respons segera. Kedua tata nilai ini tidak selalu dapat dipertemukan secara harmonis. Jika penyidik terlalu tunduk pada logika hukum saja tanpa kemampuan komunikasi yang baik, ia berisiko dipersepsi lamban dan tidak peka. Akan tetapi, jika penyidik terlalu tunduk pada logika media sosial, ia berisiko kehilangan objektivitas dan menurunkan kualitas pembuktian. Oleh karena itu, problem dalam rumusan masalah pertama ini bukan sekadar apakah *viral justice* berpengaruh atau tidak, melainkan seberapa jauh pengaruh itu dapat ditoleransi tanpa merusak fondasi penyidikan yang adil.

Dengan demikian, penelitian ini sampai pada temuan bahwa fenomena *viral justice* memang berpengaruh nyata terhadap objektivitas penyidikan dalam penegakan hukum pidana, termasuk dalam konteks Kota Samarinda. Pengaruh itu bekerja melalui percepatan ritme penanganan perkara, pembentukan arah konstruksi perkara, serta tekanan psikologis dan institusional yang dapat mendorong penyidik lebih responsif terhadap opini publik daripada terhadap kebutuhan pembuktian yang objektif. Pada kadar tertentu, viralitas memang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong akuntabilitas aparat. Namun, ketika tekanan opini publik mulai menggantikan standar alat bukti sebagai dasar pengambilan keputusan, yang terancam bukan hanya objektivitas penyidikan, tetapi juga legitimasi sistem hukum itu sendiri. Karena itu, menjaga objektivitas penyidikan di tengah arus *viral justice* bukan sekadar persoalan

teknis penegakan hukum, melainkan ujian mendasar bagi keberlangsungan prinsip *rule of law* dalam negara hukum Indonesia.

2. Pengaturan Hukum tentang Objektivitas Penyidikan dalam Menghadapi Tekanan Opini Publik di Era Digital

Secara normatif, hukum positif Indonesia sebenarnya telah meletakkan dasar yang cukup kuat untuk menuntut penyidikan yang objektif. Pasal 1 angka 2 KUHAP menegaskan bahwa penyidikan diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan tersangkanya dapat ditemukan. Rumusan ini menunjukkan bahwa orientasi penyidikan sejak awal adalah pembuktian, bukan pemenuhan tekanan publik. Sejalan dengan itu, Pasal 7 ayat (1) KUHAP memang memberikan kewenangan yang luas kepada penyidik, tetapi kewenangan tersebut tetap terikat pada hukum dan tidak dapat dijalankan atas dasar opini yang berkembang di luar proses pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga mempertegas bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, secara yuridis, objektivitas penyidikan telah ditempatkan sebagai prinsip dasar yang menuntut setiap tindakan penyidik bertumpu pada bukti, legalitas, dan kehati-hatian.

Penguatan terhadap objektivitas penyidikan juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. UU Polri menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Perpol No. 7 Tahun 2022 menempatkan kode etik sebagai pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Artinya, objektivitas penyidikan tidak hanya dijaga oleh hukum acara pidana, tetapi juga oleh tanggung jawab etik dan profesional penyidik. Dalam konteks perkara yang viral, pengaturan ini penting karena menegaskan bahwa penyidik harus tetap berpihak pada hukum, bukan pada desakan opini publik yang sedang menguat.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik dirancang untuk menghadapi tekanan opini publik di era digital. KUHAP disusun pada 1981, jauh sebelum media sosial menjadi ruang pembentukan opini yang begitu cepat dan masif. Akibatnya, meskipun prinsip objektivitas sudah ada, hukum positif belum merumuskan secara tegas bagaimana penyidik harus menjaga independensi penilaiannya ketika suatu perkara telah berada dalam pusaran *viral justice*. Kekurangan ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan tingginya penetrasi internet dan media sosial di Indonesia. APJII melaporkan bahwa pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221,56 juta jiwa dengan penetrasi 79,5 persen, sementara DataReportal mencatat sekitar 143 juta

identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2025. Besarnya ruang digital ini membuat opini terhadap suatu perkara dapat terbentuk jauh lebih cepat daripada proses pembuktiannya sendiri.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Perpol Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat memang menunjukkan adanya upaya kelembagaan untuk menyalurkan partisipasi publik melalui mekanisme resmi. Peraturan ini penting karena menempatkan pengaduan masyarakat dalam kerangka yang lebih profesional, akuntabel, sinergis, dan transparan. Meski demikian, peraturan tersebut lebih berfungsi sebagai kanal administratif bagi penyampaian pengaduan, bukan sebagai pedoman substantif bagi penyidik dalam menghadapi perkara yang sudah telanjur viral. Karena itu, masalah utamanya bukan terletak pada ketiadaan norma sama sekali, melainkan pada belum adanya aturan yang cukup spesifik untuk mengatur batas respons penyidik terhadap tekanan opini publik digital. Dengan kata lain, hukum Indonesia sudah memiliki dasar umum untuk menjaga objektivitas penyidikan, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap tantangan baru yang dibawa oleh *viral justice*.

Atas dasar itu, pengaturan hukum tentang objektivitas penyidikan di Indonesia sudah kuat secara prinsip, tetapi belum memadai secara kontekstual. KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, dan kode etik profesi telah menegaskan bahwa penyidikan harus berbasis alat bukti, legalitas, dan profesionalitas. Namun, dalam perkembangan era digital, tekanan opini publik digital yang masif menunjukkan bahwa objektivitas penyidikan tidak lagi cukup dijaga hanya dengan norma umum. Tanpa adanya pedoman yang lebih adaptif terhadap fenomena *viral justice*, terdapat risiko bahwa proses penyidikan secara perlahan bergeser dari mekanisme pencarian kebenaran materiel menjadi respons terhadap tekanan publik. Oleh karena itu, penguatan pengaturan yang lebih spesifik menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip objektivitas tetap terjaga sebagai fondasi utama dalam penegakan hukum pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menemukan bahwa fenomena *viral justice* berpengaruh nyata terhadap objektivitas penyidikan dalam penegakan hukum pidana di Kota Samarinda. Pengaruh tersebut tidak bersifat formal, tetapi bekerja secara substantif melalui percepatan ritme penanganan perkara, pembentukan arah konstruksi perkara, serta tekanan psikologis dan institusional terhadap penyidik. Dalam perkara yang viral, penyidikan cenderung bergerak lebih cepat dan responsif, tidak hanya karena kebutuhan pembuktian, tetapi juga karena tuntutan opini publik digital. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari yang semula berbasis alat bukti menuju respons terhadap persepsi publik. Meskipun dalam batas tertentu *viral justice* dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, namun jika tekanan opini publik digital mulai menggantikan standar pembuktian sebagai dasar pengambilan

keputusan, maka objektivitas penyidikan berpotensi terganggu dan bahkan dapat mengancam prinsip dasar penegakan hukum pidana, khususnya dalam menjaga kebenaran materiel dan asas *rule of law*.

Kemudian dari sisi pengaturan hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan yang kuat untuk menjamin objektivitas penyidikan melalui KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, serta kode etik profesi Polri. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik dirancang untuk menghadapi tekanan opini publik digital di era *viral justice*. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat klasik dengan realitas digital yang dinamis menyebabkan adanya kekosongan pengaturan dalam aspek kontekstual. Akibatnya, penyidik dalam praktiknya sering menghadapi dilema antara mempertahankan objektivitas hukum dan merespons tekanan publik yang masif. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip objektivitas penyidikan telah diatur dengan baik, secara implementatif masih diperlukan penguatan pengaturan yang lebih adaptif agar mampu menjawab tantangan penegakan hukum di era digital.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar dilakukan penguatan pengaturan hukum dan pedoman teknis yang lebih adaptif terhadap fenomena *viral justice*, khususnya dalam mengatur batas respons penyidik terhadap tekanan opini publik digital. Aparat penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, perlu memperkuat profesionalitas dan integritas dengan tetap berpegang pada prinsip pembuktian dan prosedur hukum, serta tidak menjadikan tekanan publik sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, institusi kepolisian juga perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang transparan namun tetap proporsional, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat tanpa mengganggu proses penyidikan yang objektif. Ke depan, penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mekanisme konkret dalam menjembatani antara tuntutan akuntabilitas publik dan prinsip objektivitas dalam sistem peradilan pidana di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hamzah, A. (2021). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Karsono, B., & Syauket, A. (2021). *Buku ajar metode penelitian hukum dan teknik penulisan skripsi*. Ubhara Jaya Press.

Lawra, R. D., Orias, M., Telaumbanua, D., Suwito, S., Iskandar, H. M. I., Takdir, T., et al. (2024). *Buku ajar hukum acara pidana*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Penerbit Qiara Media.

Ziar, N. N. (2024). *Kebijakan pidana pencemaran nama baik di media sosial*. CV Widina Media Utama.

Jurnal:

- Muammar, M. (2024). Quo vadis penegakan hukum bermartabat: Kritik terhadap penegakan hukum berlandaskan stigma *no viral no justice*. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 167–179. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2247>
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483–499. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>
- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19.
- Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: *No viral no justice*. *PAULUS Law Journal*, 5(1).
- Tirtakusuma, E. J., & Tirtakusuma, A. E. (2024). Viral sebagai sarana pembelaan diri: Kajian kemungkinan penuntutan pidana dalam *no viral no justice*. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(1), 3–24.
- Wibisono, R. B., & Fikri, S. (2024). Riding the wave of change: Unmasking transformative shifts in digital activism for social justice in Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 17(1), 75–85. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i1.10452>
- Yatnih, E. F. (2024). Pengaruh media sosial terhadap persepsi dan penegakan hukum pidana: Dampak media sosial terhadap opini publik, proses hukum, dan keadilan pidana. *Equality Before The Law*, 4(2). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.